

BADAN ADHOC 2023 – PANITIA PEMILIHAN SUARA – PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

Kpt 24 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kecamatan Ratu Samban.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 24 Januari 2023;
- Lampiran : 3 hlm.